

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPN DI KOTA BEKASI SELATAN

**Fanny Panjaitan
Paul Eduard Sudjiman**

ABSTRACT. *This study has a goal, namely how the effect of the self-assessment system and tax bills on the value added tax receipts of the city of Bekasi respondents in this journal the sample is all taxpayers for themselves as well as corporate taxpayers in the city of South Bekasi. The data collection technique for this research is the documentation method where the technique for collecting data is made by collecting all secondary data and all the information contained in the document is also included for problem solving. Data analysis was assisted by simple linear regression through the t test. This finding resulted in data where the self-assessment system, as well as tax collection as a whole, had an effect on value added tax receipts at the Cibitung mayor's office for 2019-2020.*

Keywords: *Self Assessment System, Tax Collection, Value Added Tax.*

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara berkembang, sedangkan pelaksanaan pembangunan nasional yang ditujukan dalam rangka memberikan penghidupan yang layak kepada masyarakat serta untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Pajak ialah pemasukkan untuk bangsa ini yang sangat berpotensi dalam meraih pokok-pokok pembangunan yang bersifat global. Jenis pajak yang dipungut di negara ini memiliki beberapa bentuk, misalnya PPN (pajak pertambahan nilai) yang dikenakan terhadap benda atau jasa. PPN ini ialah pajak yang dipungut berdasarkan pengkonsumsian masyarakat yang berada dalam wilayah Indonesia, terhadap pembelian benda atau pemakaian jasa (pajak.com,2018).

Pemungutan pajak menggunakan *self-assessment system* bertujuan untuk peningkatan pendapatan Negara, sayangnya dalam kenyataannya sejak tahun 1984, model pemungutan pajak ini tidaklah maksimal dalam pelaksanaannya. Menurut Cbn Indonesia 2019 Terdapat satu fenomena yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Penerimaan negara pada 6 bulan awal 2019 hanya sekitar Rp 898,76 triliun yaitu 41,5% dibandingkan target APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). pencapaian ini dibawah pencapaian semester I-2018 yaitu sekitar Rp 833,48 triliun atau 44% dibandingkan targetnya. Bapak Ansyari selaku Wakil Ketua Komite Pengarus Perpajakan mengatakan penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) mengalami penurunan pendapatan yaitu mengalami kontraksi sekitar 2,9% pada tahun ini. Fakta ini menjadi sorotan karena PPN merupakan salah satu komponen terbesar penyumbang total pendapatan Negara. Karena banyaknya masalah-masalah yang timbul dari penolakan warga untuk melakukan pembayaran pajak.

Self assessment system ialah salah satu bentuk metode memungut pajak oleh wajib yang dipercayakan dan bertanggungjawab untuk melakukan penentuan sendiri berapa pajak yang menjadi utang pada tiap tahun berdasarkan aturan dalam perundangan yang sudah ditetapkan (Resmi, 2016). *Self assessment system* ini wajib pajak bertanggungjawab sepenuhnya untuk membayarkan pajaknya tiap bulannya dimana akan diberitahu melalui Surat Pemberitahuan (SPT) PPN. Meningkatkan value untuk pendapatan PPN berbanding lurus terhadap meningkatnya angka *self assessment system* serta menurunnya angka pendapatan PPN juga berbanding lurus terhadap menurunnya nilai *self assessment system*. Didasari pada temuan oleh Trisnayanti, I. A., & Jati, I. (2015) serta Anti Azizah et al., (2016) mengenai seberapa berpengaruhnya *self assessment system* terhadap penerima pajak peningkatan nilai (PPN) diperoleh data positif yang menyatakan kesignifikannya terhadap wajib pajak yang melakukan perhitungan, pembayaran serta pelaporan pajak sehingga pendapatan negara di PPN menjadi naik.

Sayangnya, fakta menggambarkan banyak penyimpangan oleh wajib pajak dalam melakukan penghindaran saat mereka wajib membayar pajak. Sistem dari *Self assessment* pada kenyataannya justru ditemukan banyak penunggak pajak dimana mereka sama sekali tidak ingin untuk melakukan pembayaran pajaknya. Permasalahan ini yang sering dalam bentuk tidak bayar pajak ini menambah jumlah orang yang menunggak pajaknya tiap bulannya.

Berdasarkan fakta tersebut, pengambilan keputusan untuk menindak wajib pajak terpaksa diambil. Penindakan ini berdasarkan pada Surat Ketetapan Pajak, salah satunya ialah STP (Surat Tagihan Pajak) menyebabkan total pajaknya yang harus dibayar ditambah. Penetapan sangksi ini didasarkan pada Perundangan No. 28 Tahun 2007 mengenai sistem menagih pajak dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak serta Surat Ketetapan Pajak serta Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 mengenai Penagihan Pajak yang dilengkapi Surat Paksa per 1 Januari 2001 memungutan pajak ini dilakukan berdasar kepada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000.

Surat tagihan pajak ialah surat yang dipakai ketika penagih pajak datang untuk meminta pajak serta memberikan ketetapan sangksi dengan pembayaran sejumlah denda ataupun tambahan pembayaran. Karena terlihat penambahan dari tahun ketahunnya, sehingga pengeluaran dari surat tagihannya bertujuan untuk para wajib pajak dapat mematuhi ketentuan pajak yang mesti dibayarkan oleh mereka baik dalam bentuk kewajiban pribadi ataupun badan usaha. Didasarkan kepada UU Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mendasari merubah UU Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 No. 15 Surat ketetapan pajak ialah surat yang menetapkan diantaranya SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan), SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil), serta SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar). Kemudian merujuk pada keputusan Ditjen Pajak, yang

boleh membuat surat ini ialah petugas dari KPP (Kantor Pajak Pratama) serta pengeluarannya didasarkan hasil setelah memeriksa pajaknya.

Sehubungan dengan pemaparan tersebut, maka peneliti ingin melihat kajian tentang “Pengaruh *Self Assessment System* dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai kota Bekasi Selatan” Kantor walikota cibitung 2019-2020. Menurut Rochmat Soemitro, Penerapan self assesment dicurigai menjadi sorotan terjadinya penurunan penerimaan pajak itu sendiri. *Self assesment* sendiri merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah agar mudah orang yang ingin membayar pajak ketika akan melaporkan pajaknya. Self Assessment System ini berfungsi metode dalam memungut pajak dimana besarnya pajak yang akan dibebankan dilakukan pembayarannya bagi wajib pajak dilakukan dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Sehingga orang tersebut secara aktif melakukan penghitungan, pembayaran serta pelaporan jumlah pajak yang akan dibayarnya ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) ataupun bisa lewat *online* melakukan administrasinya dimana telah ada penetapan sebelumnya.

Nilai pajak yang mesti dilunasi bagi pembayar pajak dimana tidak cocok terhadap jumlah yang mesti dibayarkan, jadi digunakan penagihan memakai surat. Surat tagihan pajak ialah surat yang dipakai ketika menagih kewajiban tersebut yang diikuti dengan sanksi administrasi berupa tambahan pembayaran. Penundaan pembayaran pajak ini terjadi tiap tahun, sehingga pengeluaran surat tersebut menjadi hal yang mesti diambil oleh pihak terkait agar pemungutan pajak pribadi atau badan dapat berjalan.

Terdapat satu fenomena yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Penerimaan negara pada 6 bulan awal 2019 hanya sekitar Rp 898,76 triliun yaitu 41,5% dibandingkan target APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). pencapaian ini dibawah pencapaian semester I-2018 yaitu sekitar Rp 833,48 triliun atau 44% dibandingkan targetnya. Bapak Ansyari selaku Wakil Ketua Komite Pengarus Perpajakan mengatakan penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) mengalami penurunan pendapatan yaitu mengalami kontraksi sekitar 2,9% pada tahun ini. Fakta ini menjadi sorotan karena PPN merupakan salah satu komponen terbesar penyumbang total pendapatan Negara. Karena banyaknya masalah-masalah yang timbul dari penolakan warga untuk melakukan pembayaran pajak. (Cbn Indonesia 2019)

Menurut Anshar (2017) sistem ini ialah metode dalam memungut pajak yang sudah ada dari zaman reformasi, dimana memiliki prinsip yaitu orang yang akan membayar pajak melakukan penghitungan secara mandiri jumlah pajak yang harus dikeluarkan, sayangnya hal ini tidak sesuai dengan harapan. “Seringkali pemeriksaan dilakukan dengan bertendensi sebagai pengulangan kembali oleh official assessment” ujarnya.

Dalam melaksanakan tugas memungut Pajak Pertambahan Nilai, UU tentang pemungutan pajak ini digunakan *self assessment system*, sehingga adanya kewenangan kepada pembayar pajak agar bertanggungjawab melakukan penghitungan, pembayaran,

serta pelaporan secara pribadi jumlah yang mesti disetorkan (Waluyo, 2010:17). Sedangkan pemerintah berperan untuk mengawasi aktifitas penelitian serta memverifikasikan berupa produk akhir yaitu dalam bentuk Surat Tagihan Pajak. Disamping itu, petugas di Dirjen pajak juga bisa mengambil ketegasan melalui jalur hukum yang dijatuhkan kepada para pembayar pajak yang menunggak pajaknya yaitu melakukan pengiriman Surat Paksa yang berbadan hukum. Penagihan pajak ini dilakukan pada mereka yang pembayarannya tidak sesuai utang. Surat tagihan pajak ialah surat yang dipakai dalam menagih pajak dimana terdapat hukuman administrasi berupa tambahan pembayaran. Sehingga pengeluaran surat ini bertujuan supaya wajib pajak dengan sadar melakukan pembayaran pajak sesuai dengan beban pajak pribadi ataupun badan. **Pengaruh Self Assessment System Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dikota Selatan “Kantor Wali Kota Cibitung 2019-2020”**

Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah Self Assessment System memiliki pengaruh kepada penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN)?
- b. Bagaimanakah jumlah surat tagihan pajak (STP) ini memiliki pengaruh pada penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN)?
- c. Bagaimanakah Self Assessment System serta surat STP, keseluruhannya memiliki pengaruh pada penerima PPN?

KAJIAN TEORI

Self Assessment System

Self Assessment System ialah bentuk metode dimana wajib pajak memiliki kewenangan dan bertanggungjawab untuk melakukan pendaftaran, penghitungan, memperhitungkan, pembayaran serta pelaporan secara mandiri besaran pajak yang mesti dibayarkan. Sedangkan wajib pajak dalam kategori PKP (Pengusaha Kena Pajak) ialah melakukan pemungutan, penyetoran serta pelaporan PPN yang menjadi utang.

Mendaftar

Berdasar kepada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dinyatakan semua pembayar pajak sesuai dengan syarat-syarat berdasar subjek dan objeknya yang masuk dalam kategori wajib pajak mestilah melakukan pendaftaran ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dimana mereka tinggal ataupun menetap sesuai dengan NPWPnya (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Sedangkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan semua pembayar pajak usahawan akan diberikan Pajak Pertambahan Nilai didasarkan kepada UU Pajakan Pertambahan Nilai 1984 dimana wajib pajak harus melakukan

pelaporan jenis usaha yang kemudian akan mendapat pengukuhan PKP. Fungsinya ialah disamping untuk mendapatkan biodata dari PKP juga berfungsi untuk mendapat hak dan melakukan kewajiban pada PPN serta membayarkan Pajak dari hasil jual beli terhadap Barang Mewah (PPnBM) juga dalam mengawasi kinerja petugas pajak. PKP Terdaftar ialah variabel bebas yang dipakai dalam kajian ini.

Menyetor

PKP melakukan penyetoran PPN yang mesti dibayarkan melalui SSP. Berdasarkan kepada pasal 1 nomor 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, SSP memiliki pengertian sebagai tanda setelah membayar ataupun menyetor pajak selesai dibayarkan dimana memakai formulir ataupun melalui cara lainnya ke kas nasional sesuai lokasi yang telah ditentukan dari Menteri Keuangan. SSP memiliki fungsi untuk pegangan pajak bila dinyatakan sah dari pejabat Kantor Penerima Pembayaran yang memiliki kewenangan ataupun bila telah divalidasikan. SSP PPN ialah variabel bebas dalam melakukan penelitian ini.

Melapor

SPT (Penyampaian Surat Pemberitahuan) ialah suatu bentuk tanggung jawab bagi wajib pajak ketika melaporkan pajaknya dalam masa dan tahun tertentu. Hal ini sesuai dengan pasal 1 nomor 11 perundangan Nomor 16 Tahun 2009, SPT definisikan sebagai administrasi yang akan dipakai pembayar pajak dalam melakukan pelaporan mengenai hitungan terhadap pajaknya, objeknya ataupun bukan objek pajak, kekayaan serta kewajiban yang dikaitkan menurut ketentuan peraturan pajak.

Selanjutnya, sesuai dengan pasal 3 dinyatakan bahwa SPT berfungsi sebagai PKP ialah untuk media bagi pelaporan serta pertanggungjawaban penghitungan PPN ataupun PPnBM yang mesti dibayarkan lalu juga melakukan pelaporan mengenai: (1) mengkreditkan pajak masuk serta pajak keluar dan (2) membayar atau melunasi pajak yang dilakukan secara mandiri oleh PKP ataupun lewat pihak yang terkait dalam satu masa pajak, dimana hal tersebut mesti sesuai dengan undang-undang tentang pajak resmi. SPT Masa PPN ialah variabel bebas yang digunakan untuk jurnal ini.

Pajak Pertambahan Nilai PPN

PPN ialah bentuk Pajak terhadap Konsumsi Umum untuk masyarakat Indonesia. PPN hanya beratkan kepada pembelian BKP ataupun JKP secara nasional. Sehingga diambillah keputusan penganan PPN sebesar 0% (nol persen) terhadap aktifitas eksportir, tetapi untuk importir besaran tarifnya ialah 10% (sepuluh persen). Perbedaan peraturan ini didasarkan kepada prinsip destinasi, dimana untuk penentuan satu bentuk transaksi dibebankan PPN ataupun tidak, didahului dengan pandangan keberadaan konsumen ada di

negara mana. Jika pembeli merupakan beralamat di negeri lain, maka pembebanan PPN ini tidak berlaku dikarenakan PPN hanya untuk sistem jual beli nasional saja. Penggantian dari PPn (Pajak Penjualan) ini dilakukan dikarenakan PPN mempunyai sejumlah karakteristik yang baik dimana tidak dipunyai oleh PPN. Legalitas dari karakteristik PPN ini ialah (IAI, 2012: 257 – 258):

Pajak Objektif ialah bentuk pembayaran wajib pajak yang ditimbulkan oleh kriteria secara objektif, yaitu kondisi, kejadian ataupun sisi hukum yang dibebankan pajak merupakan objek pajak. Pajak ini menimbulkan keharusan dalam pembayaran PPN yang dihitung karena terdapat objek pajak. Keadaan subjek pajak tidak berpengaruh.

Pajak Tidak Langsung merupakan PPN dengan karakteristik yaitu: Secara ekonomis, pembayaran pajak beralih ke orang lainnya, yaitu orang yang membeli benda atau menggunakan jasa objek pajak; dan Secara yuridis, wajib pajak bertanggungjawab membayarkannya ke negara tetapi tidak dipikul oleh beban pajaknya. Multi Stage Tax ialah ciri dari PPN yang mesti dibayarkan terhadap semua sistem produksi dan distribusinya. Dimana tiap kali ada serah terima produksi merupakan objek PPN diawali dari produksi di pabrik, lalu ketika berada di pedagang besar berupa *wholesaler*, begitu juga ditingkat *retailer* (pedagang kecil) juga ada PPNnya. PPN dalam bentuk sistem kredit, PPN ini diberikan berdasarkan nilai penambahan pada BKP dikarenakan proses dari sistem pabrik ataupun distribusinya. Oleh sebab itu, PPN tersebut sudah berada satu masa pajak dihitung memakai PPN yang dibayar oleh PKP ketika membeli material serta aspek lainnya dalam produksi. Disamping itu, walaupun PPN ini dimintakan berkali-kali tidak memberikan dampak pada penundaan pajaknya.

Sistem dari Pemungutan PPN ini memakai Faktur Pajak dimana diberikan saat BKP serta JKP diserahkan maka telah terhitung adanya kewajiban untuk melunasi pembayaran pajak PPN sebagai bukti pembayarannya.

Pemeriksaan Pajak(X2)

Pemeriksaan pajak ialah rangkaian aktifitas dalam penghimpunan serta pengolahan data, penjelasan terhadap fakta yang telah didapatkan melalui prosedur yang objektif dan terstruktur baik yang didasarkan kepada tolak ukur resmi untuk memeriksa pengujian kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta tujuan lainnya dalam menjalankan peraturan perpajakan (Gunawan,2012). Pajak diperiksa melalui pengukuran untuk mendapatkan total pemeriksaan pajak yang didapat dari Kantor Wali Kota Cibitung untuk periode Januari 2019 hingga Desember 2020.

Penagihan Pajak

Peningkatan pendapatan pajak tentulah didapatkan dari kesadaran masyarakat untuk melunasi pajaknya. Namun jika mereka mungkir dari pembayaran, tentu ketegasan

dari pihak berwenang perlu diambil. Sehingga petugas di lapangan menagih pajak kepada masyarakat yang tidak membayar pajaknya berdasarkan peraturan yang resmi. Makanya, penindakan terhadap wajib pajak untuk memungut pembayarannya menjadi penting agar pajak dapat dikumpulkan dengan optimal (Siahaan,2004:279).

Sesuai dengan Perundangan Nomor 19 Tahun 2000 mengenai sistem menagih pajak yang dilakukan dengan Surat Paksa, Pasal 1 nomor 9, Penagihan Pajak ialah pengambilan aksi yang sesuai untuk memberikan kesadaran kepada wajib pajak agar melunasi pembayarannya serta administrasi penagihan melalui teguran ataupun peringatan, pelaksanaan menagih pajak ini langsung dan secara keseluruhan dengan pemberitahuan Surat Paksa, melakukan aksi mencegah, menyita, menyandera, serta lelang terhadap barang sitaan. Bila terhitung 1 bulan tidak terjadi pelunasan, 1 minggu kemudian petugas akan menagih pajak tersebut secara terus menerus disertai dengan surat teguran.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

H₁: Self Assessment System, dan Surat Tagihan Pajak berpengaruh pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Wali Kota Cibitung 2019-2020

H₂: Self Assessment System berpengaruh pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Wali Kota Cibitung 2019-2020

H₃: Surat Tagihan Pajak berpengaruh pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Wali Kota Cibitung 2019-2020

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Di jurnal ini digunakan jenis datanya ialah kuantitatif. Dimana data ini ialah tipe data yang dilakukan perhitungan setelah didapatkan data dari lapangan, misalnya fakta maupun pernyataan dalam bentuk angka ataupun bilangan. Sedangkan datanya ialah data skunder. Data jenis ini ialah kumpulan fakta-fakta dari peneliti, yang disajikan dalam bentuk data statistik dan sebagainya, sedangkan informasi berasal dari karya publikasi ataupun non publikasi dari dalam serta luar organisasi yang menunjang pada penelitian ini (Sekaran dan Bougie, 2013:77).

Populasi dan Sampel

Populasi ialah seluruh kelompok orang, peristiwa, maupun semua peminatan dalam penginvestigasian penelitan (Sekaran & Bougie, 2013:240). Populasi yang dimaksud di sini ialah seluruh pembayar pajak mandiri serta pembayar pajak badan di Kota Bekasi Selatan. Teknik penelitian yang digunakan ialah *purposive sampling* sehingga sampelnya didapat sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan. Karakteristik ini ialah berupa wajib pajak orang pribadi serta wajib pajak badan yang resmi serta masih produktif yang

terdata merupakan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Wali Kota Cibitung 2019-2020 dimana total sampel sebanyak 36.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dimana data yang diambil dari lapangan ialah semua data skunder dan informasi yang dianggap bisa menjadi problem solving dari masalah yang terdapat pada dokumen. Sedangkan data bersumber dari dokumen pajak di Kantor Wali Kota Cibitung 2019-2020.

DEFINISI OPERASIONAL

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai(Y)

Variabel terikat yang dibahas ialah penerimaan pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ialah bentuk pajak wajib yang mesti dibayarkan dalam proses produksi serta distribusinya, namun besaran pajak yang dibayarkan akan diberikan pada konsumen terakhir yang membeli barang ini. Penerimaan pajak pertambahan nilai dihitung menggunakan total perealisasi penerima PPN setiap bulan dalam periode Januari 2019 hingga Desember 2020.

Self Assessment System(X1)

Self Assessment System ialah system dalam memungut pajak dimana wajib pajak bertanggungjawab serta diberi kewenangan untuk melakukan penghitungan, memperhitungkan, pembayaran, serta pelaporan secara mandiri jumlah pajak yang akan dilunasi (Yusuf,2011). Surat Pemberitahuan Masa PPN ialah perwujudan dari *self assessment system* dimana hal ini media untuk para usahawan wajib pajak dalam melakukan penghitungan serta pelaporan mandiri terhadap PPN pajaknya. *Self Assessment System* dihitung berdasarkan keseluruhan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dikumpulkan ke Kantor Wali Kota Cibitung untuk periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2020 dalam waktu bulanan.

Pemeriksaan Pajak(X2)

Pemeriksaan pajak ialah rangkaian aktifitas dalam penghimpunan serta pengolahan data, penjelasan terhadap fakta yang telah didapatkan melalui prosedur yang objektif dan terstruktur baik yang didasarkan kepada tolak ukur resmi untuk memeriksa pengujian kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta tujuan lainnya dalam menjalankan peraturan perpajakan (Gunawan,2012). Pajak diperiksa melalui pengukuran untuk mendapatkan total pemeriksaan pajak yang didapat dari Kantor Wali Kota Cibitung untuk periode Januari 2019 hingga Desember 2020.

Penagihan Pajak(X3)

Penagihan Pajak ialah rangkaian aksi tegas untuk memberikan efek kepada wajib pajak supaya mau membayar pajaknya serta pembiayaan administrasi dalam menagih pajak melalui teguran ataupun peringatan, pelaksanaan proses menagih baik Penagihan Pajak ialah pengambilan aksi yang sesuai untuk memberikan kesadaran kepada wajib pajak agar melunasi pembayarannya serta administrasi penagihan melalui teguran ataupun peringatan, pelaksanaan menagih pajak ini langsung dan secara keseluruhan dengan pemberitahuan Surat Paksa, melakukan aksi mencegah, menyita, menyandera, serta lelang terhadap barang sitaan. Penagihan ini didasari kepada total Surat Tagihan Pajak (STP) PPN perbulan dikeluarkan di Kantor Wali Kota Cibitung untuk periode Januari 2019 hingga Desember 2020.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PPN	36	11260.00	305156.00	65268.1667	74700.21973
SPT	36	2893.00	3666.00	3301.4722	242.48069
PMRK	36	.00	55.00	9.1667	13.31916
PNG	36	.00	140.00	17.7222	32.27614
Valid (listwise)	N 36				

Sumber: *Output SPSS 23 (2017)*

Dari Tabel diatas bisa diperhatikan bahwa nilai minimal, maksimal, mean, seta standar deviasi bagi tiap-tiap variabel dimana total sampelnya ialah 36.

Uji AsumsiKlasik

UjiNormalitas

Tabel 2. One-Sample Kolmogorov-SmirnovTest

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	60269.79366343
	Absolute	.191
Most Extreme Differences	Positive	.191
	Negative	-.161

Kolmogorov-Smirnov Z	1.144
Asymp. Sig. (2-tailed)	.146


Berdasarkan pengeluan di tabel ini bisa dilihat dimana signifikansi nilainya (*Asymp.Sig 2-tailed*) ialah 0,146. Dimana signifikansinya diatas 0,05 ($0,146 > 0,05$), sehingga dinyatakan nilai residualnya normal.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Model	Unstd. Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	27303.055	167296.590		.163	.871		
SPT	7.614	49.055	.025	.155	.878	.802	1.246
1 PMRK	-1041.473	882.981	-.186	- 1.179	.247	.821	1.218
PNG	1262.599	340.024	.546	3.713	.001	.942	1.061

Nilai VIF serta *tolerance* pada tiap-tiap variabel, *Self Assessment System* (SPT), Pemeriksaan (PMRK), serta Penagihan (PNG) dalam tahun ini. Besaran *tolerance* bagi tiga variabel ini ialah $> 0,10$ serta dimana $VIF < 10$. didasarkan pada temuan ini bisa ditarik kesimpulan dimana regresi yang dipakai bebas dari multikolonieritas diantara variabel independennya.

Uji Heteroskedastisitas



Sesuai dengan gambar tersebut bisa diamati dimana tidak terdapat pola yang tersusun, karena sebaran titik-titik pada bagian atas serta bawah bilangan 0 di sumbu Y. maka bisa ditarik kesimpulan tidak adanya hererokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Tabel Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.591a	.349	.288	63031.65896	1.688

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Uji T

Tabel 5. Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Std. Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	27303055	167296.590		.163	.871		
SPT	7.614	49.055	.025	.155	.878	.802	1.246
PMRK	-1041.473	882.981	-.186	-1.179	.247	.821	1.218
PNG	1262.599	340.024	.546	3.713	.001	.942	1.061

Dari data output SPSS (*coefficients*) ini, bisa didapatkan persamaan regresi berganda (*multiple regression*) seperti di bawah ini:

$$Y = 27303055 + 7,614X_1 - 1041.473X_2 + 1262,599X_3 + e$$

Didasarkan pada Tabel ini, signifikansi *self assessment system* nilainya ialah 0,878 dimana nilainya diatas 0,05 (5%). Maknanya *self assessment system* tiada pengaruh kepada penerimaan pajak pertambahan nilai. Pemeriksa pajak mempunyai signifikansi nilainya 0,247 diatas 0,05 (5%). Maknanya, pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh kepada penerimaan pajak pertambahan nilai. Penagihan pajak nilai signifikansinya ialah 0,001 dibawah 0,05 (5%). Hal ini mengindikasikan penagihan pajak memiliki pengaruh kepada penerimaan pajak pertambahan nilai.

Hasil Uji F

Bisa diteliti dimana nilai signifikansinya ialah 0,003 serta lebih rendah dibandingkan taraf signifikan 0,05 (5%), artinya, variabel *self assessment system*, pemeriksaan pajak, serta penagihan pajak secara keseluruhan memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Didasari pada angka regresi berganda, koefisien regresi nilainya mengindikasikan bahwa *self assessment system* tidak memiliki pengaruh kepada penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Wali Kota Cibitung. Hal ini sejalan dengan penemuan dalam kajian yang diteliti Sitio (2015) dimana didapatkan *self assessment system* tidak memiliki pengaruh kepada penerimaan pajak pertambahan nilai.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Didasarkan pada nilai regresi berganda, koefisien regresi nilainya mengidentifikasi dimana pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh kepada penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Wali Kota Cibitung. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Agusti dan Herawati (2009) serta Wulandari et al. (2014) dimana penelitiannya menemukan tidak adanya pengaruh diantara pemeriksaan pajak pada penerimaan pajak.

Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Didasarkan pada nilai regresi bergandanya, koefisien regresinya yang bernilai mengidentifikasi dimana penagih pajak memiliki pengaruh kepada penerimaan pajak pertambahan nilai di daerah Wali Kota Cibitung. Temuan ini sejalan dengan hasil temuan Brew dan Wiah (2012) dan Trisnayanti dan Jati (2015) dimana dipaparkan penagih pajak memiliki pengaruh kepada penerima pajak pertambahannilai.

KESIMPULAN

Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, serta Penagihan Pajak dalam bentuk keseluruhannya punya pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di wilayah Wali Kota Cibitung tahun 2019-2020. *Self Assessment System* tidak punya pengaruh pada penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Wali Kota Cibitung tahun 2019-2020. Pemeriksaan Pajak tidak punya pengaruh pada penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Wali Kota Cibitung tahun 2019-2020. Penagihan Pajak memiliki pengaruh dalam penerimaan pajak pertambahan nilai di wilayah Wali Kota Cibitung tahun 2019-2020.

DAFTAR PUSTAKA

Agusti dan Vinola Herawaty. (2009). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama. *Jurnal Keuangan Publik*.

- Ghozali, Imam, 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS21. Edisi 7*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Masithoh, A.A., (2011), “Pengaruh Penambahan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan, dan Surat Setoran Pajak yang dilaporkan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Semarang Candisari, Tesis, Universitas Negeri Semarang. (tidak dipublikasikan).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 159/PJ. /2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. (2013). *Research Methods for Business*. 6th Ed. United Kingdom: Jhon Wiley & Sons Ltd.
- Siahaan, Marihot P. (2004). *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Trisnayanti, Ida Ayu Ivon dan Jati, I Ketut. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *ISSN: 2302- 8556.E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1: 292-310*.
- Wulandari, Sri, Ilat, Ventje, dan Sabijono, Harijanto. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Rangka meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Manado. *ISSN: 2302-1174. Jurnal EMBA, Vol.2 No. 2: 1500-1509*.
- Yusnidar (2015). *Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Jurnal Univeristas Brawijaya. Universitas Riau. Vol. 4, No. 1, Hal. 1-15.
- Yusuf, Mohammad Ismail. 2011. *Analisis Determinan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Sumatera Utara*. Tesis. Pascasarjana tidak dipublikasi. Universitas Sumatera Utara.